



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR 503 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PAGUTAN TIMUR KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagutan Timur Nomor 23/PP.05.2-BA/52.71.02.1013/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHANPAGUTAN TIMUR KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PAGUTAN TIMUR



(KUSUMAWARDANA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 503 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN PAGUTAN
TIMUR KECAMATAN MATARAM KOTA
MATARAM UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PAGUTAN TIMUR KECAMATAN
MATARAM KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Astini	Perempuan
2.	Farid Handika	Laki-Laki
3.	Ismi Aziz	Perempuan
4.	Mardanu Arsa	Laki-Laki
5.	Nabila Fitri	Perempuan
6.	Rukanti	Perempuan
7.	Suciati	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lilik Yuliana	Perempuan
2.	Mujiburahman	Laki-Laki
3.	Rena Rizkia Saptiani	Perempuan
4.	Sri Yuliati	Perempuan
5.	Surya Adi Kusuma	Laki-Laki
6.	Yuniati Fajri	Perempuan
7.	Zurriyatun Thoyyibah	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dian Cahyani	Perempuan
2.	Imam Muzahidin	Laki-Laki
3.	Maeliza Sahidatul Azhar	Perempuan
4.	Norma Afrianti	Perempuan
5.	Sakinah Dwi Handayani	Perempuan
6.	Suwandi Yusuf	Laki-Laki
7.	Umar Dani	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Apriana Syaharani	Perempuan
2.	Budi Ratnawati	Perempuan
3.	Dewi Santi	Perempuan
4.	Hery Sukandar	Laki-Laki
5.	Lupita Anjani	Perempuan
6.	Qudraini Mukadsi	Perempuan
7.	Yeni Sopian	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Farida Ari Ani	Perempuan
2.	Haerana Novianti	Perempuan
3.	Halik Hardiman	Laki-Laki
4.	Haris Munandar	Laki-Laki
5.	Jimbar Sari Arte	Laki-Laki
6.	Rifky Putra Pratama	Laki-Laki
7.	Rustan	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmad Juliadi	Laki-Laki
2.	Ng. Pradnya Paramita Dewi	Perempuan
3.	Ni Ketut Ratna Triyanti	Perempuan
4.	Ni Nengah Dwi Karmyatini	Perempuan

5.	Sri Hasnawati	Perempuan
6.	Sukarti Nurmayaningsih	Perempuan
7.	Zilia Handayani	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Ramli	Laki-Laki
2.	Almalina Salsabila Anwar	Perempuan
3.	Hari Rahman	Laki-Laki
4.	Ishak	Laki-Laki
5.	Lia Nurhayati	Perempuan
6.	Misbahul Munir	Laki-Laki
7.	Muhammad Alvin Nurhalis	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Rizaldi Faroqi	Laki-Laki
2.	Ela Febriana Safitri	Perempuan
3.	Ida Fitriani	Perempuan
4.	Miftahurrahman	Laki-Laki
5.	Nazaril Ulum	Laki-Laki
6.	Sukriani	Perempuan
7.	Syarip Hidayatullah	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Claudiya Dara Inanta	Perempuan
2.	Dimipta Aprili	Perempuan
3.	I Gde Putu Jelantik	Laki-Laki
4.	I Komang Agus Mahendra	Laki-Laki
5.	I Nengah Eka Putra	Laki-Laki
6.	Komang Ayu Mertasari	Perempuan
7.	Yudy Ari Suarwinata	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I Ketut Agus Subagiarsana	Laki-Laki
2.	I Made Bagus Sulaksana	Laki-Laki
3.	I wayan Aditya Pradana	Laki-Laki
4.	I Wayan Suka Arsa	Laki-Laki
5.	Ni komang Sukasuni	Perempuan
6.	Ni Nengah Astini	Perempuan
7.	Ni Wayan Budiasih	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PAGUTAN TIMUR,



(KUSUMAWARDANA)